



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0075/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat Kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMA, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0075/Pdt.G/2021/PA.AdI. tanggal 01 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang syah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2018 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor 40/ 70/IX/2018 tanggal 24 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama kurang lebih 1 Tahun 3 Bulan dan selanjutnya pengugat kadang kembali ke rumah orang tua pengugat bersama tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang berumur 1 Tahun 4 Bulan;
 4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat hanya keliling masjid saja di Sulawesi Tenggara, untuk mengenai nafkah lahir batin pengugat tidak pernah di berikan kurang lebih sudah 7 bulan berjalan;
 - b. Selama pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi pengugat hanya mengharapkan dari orang tua Tergugat;
 - c. pengugat tidak tahu apa penyebabnya sehingga tergugat lalai;
 - d. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua pengugat
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Bulan Juli 2020 yang akibatnya karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warrahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk meyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat;
 7. Anak Penggugat dan tergugat Atas Nama **ANAK** sejak lahir sampai sekarang di dalam pengasuhan penggugat
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat dan hanya perbaikan redaksi oleh Penggugat sendiri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/07/IX/2018 tanggal 24 September 2018, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito, Kab. Konawe Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;
- B. Saksi:
 1. SAKSI I, 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai satu anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah keluarga. Tergugat sering berkunjung ke Masjid-Masjid, tetapi melalaikan kewajibannya sebagai suami;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal sejak Bulan Juli 2020 sampai saat ini dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 20 September 2018 dan memiliki satu anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah juga di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suka keliling ke masjid-masjid tetapi melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah pada Penggugat, setiap ada di rumah hanya tidur;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak bersedia, dan tetap tidur;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian melalui Mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tidak bisa dilaksanakan mediasi, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusahan mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dimana Penggugat menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juli 2020 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Atas dasar itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Andoolo menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Tergugat, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di atas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 5 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) (ITE) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi satu dengan lainnya saling

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, setelah dicermati secara seksama dan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, oleh Majelis selanjutnya perlu dianalisa dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai berikut;

فَإِنِّي لَآ خَآلِقَ لَكُمْ ۖ أَنفُسُكُمْ رَؤُوسُكُمْ ۚ سَكُونُوا إِلَيْهَا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مَوَدَّةَ
وَرَهَةً ۚ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, juga dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena antara keduanya sudah tidak menemukan kecocokan. Sikap Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak saling memperdulikan mengindikasikan sudah tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Dan meskipun Penggugat telah berupaya untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi kondisi hubungan keduanya tidak juga membaik, bahkan hal itu jika dibiarkan akan menjadi tekanan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لاحق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara ini adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Aman Susanto, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., MH., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Imron, SHI., MH.

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera

Hamzah Saleh, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|--------------|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,-
5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-

TOTAL

Rp. 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)